



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN
KAPALA DESA DEMPET
NOMOR 412.6 / 3 / I / Tahun 2024
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024



D E S A : DEMPET
KECAMATAN : DEMPET
KABUPATEN : DEMAK



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
NOMOR : 412.6 / 3 / I / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA DEMPET

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Tahun 2024 maka perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa, Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - b. melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa, ADD dan DD

c. pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

d. memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa, sesuai kegiatan tersebut.

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.


KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Dempet

Pada tanggal 15 Januari 2024



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Demak.
2. Kepala Bapermas P2KB Kabupaten Demak
3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekda Kab.Demak.
4. Kepala Bagian Hukum dan Per UU an Sekda Kab.Demak.
5. Camat Dempet
6. Ketua BPD Desa DEMPET;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR : 412.6 / 3 / 1 / 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUWONDO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUTIKNO	KETUA LPMD	KETUA
3.	HERI RAHARJO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	MUSTOPA	KETUA RW	ANGGOTA
5.	AGUS SETYAWAN	LPMD	ANGGOTA
6.	PRAWIRO HARJO	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA

